Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten/Kota Agam Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten/Kota Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten/Kota Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tilatang Kamang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sepertunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tilatang Kamang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Agam
2. Camat Tilatang Kamang
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Tilatang Kamang
4. Panitia Pemungutan Suara se- Kecamatan Tilatang Kamang
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Tilatang Kamang
pada tanggal : 13 Maret 2020

KETUA,

ABDUR RAHMAN

Scanned by CamScanner

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 07/K.BAWASLU-PROV.SB-01-09/HK.01.01/II/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA

SE- KECAMATAN TILATANG KAMANG

KABUPETAN/KOTA AGAM

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	ADIA SATRI NANDA	KOTO TANGAH	TILATANG KAMANG
2.	RORI KURNIAWAN	GADUT	TILATANG KAMANG
3.	DANI AGUSTIN	KAPAU	TILATANG KAMANG

Scanned by CamScanner

BAWASLU

Jalan Panji Kuku Malintang Nagari Kotin Tengah

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TILATANG KAMANG
NOMOR: 07/K.BAWASLU-PROV.SB-01-09/SET/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN TILATANG KAMANG
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN/KOTA AGAM

KETUA KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TILATAN KAMANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tilatang Kamang pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tilatang Kamang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan

Scanned by CamScanner